



PKM PENDAMPINGAN PELATIHAN PENGISIAN E-SPT UNTUK PELAKU UMKM DI KOTA BOGOR

Oleh

Rizal Riyadi¹, Didit Pradipto²

^{1,2}Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Indonesia

E-mail: [1rizalriyadi@ibik.ac.i](mailto:rizalriyadi@ibik.ac.i), [2didit.pradipto@ibik.ac.id](mailto:didit.pradipto@ibik.ac.id)

Article History:

Received: 10-08-2022

Revised: 20-08-2022

Accepted: 19-09-2022

Keywords:

Pelaporan, Pajak
penghasilan, e-SPT.

Abstract: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan pemahaman tentang syarat, perhitungan dan tata cara pelaporan pajak penghasilan khususnya melalui e-SPT. Permasalahan mitra yang akan diselesaikan dalam kegiatan ini adalah sebagian UMKM di wilayah Bogor dan sekitarnya belum memahami tentang pengisian SPT dan penggunaan e-SPT untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Metode yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan Pelatihan melalui seminar daring yang diselenggarakan atas kerjasama beberapa dosen Program Studi Manajemen Institute Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap: sesi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari hasil Kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan Pelatihan. Artinya, tujuan dari PKM ini telah tercapai. Rata-rata hasil angket kepuasan menunjukkan bahwa mitra (peserta) puas dengan materi, metode penyampaian, dan keseluruhan Pelatihan

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Dalam hal pajak penghasilan atas UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 ini menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Adapun tarif pajak ini dikarenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip *Presumptve tax* yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Tarif final PPh 0,5 persen ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah lama ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk Wajib Pajak (WP) badan selain perseroan terbatas. Adapun, hitungan omset yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5 persen adalah omset per bulan. Bila selanjutnya omset Wajib Pajak (WP) melebihi Rp 4,8 miliar, maka tarif yang sama 0,5 persen tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak (WP) tersebut selesai. Meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5



persen. Namun, dalam sektor perpajakan UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sehingga perlu perhatian dan bimbingan agar mereka menjadi wajib pajak yang patuh.

Kepatuhan wajib pajak menurut Norma D. Nowal dalam (Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, 2013) adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tersermin dalam situasi dimana: wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sedangkan menurut (Liberty, 2014) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai kepatuhan wajib pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.

Kepatuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. (Rahayu, 2010) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sebagai contoh untuk kepatuhan formal, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak atau pada tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya sebelum jatuh tempo pelaporan atau sebelum tanggal 31 maret, maka wajib pajak orang pribadi tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Selanjutnya untuk kepatuhan material, merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi yang tertera ada peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material artinya telah mematuhi kepatuhan formal. Yaitu wajib pajak yang melaporkan pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas sebelum berakhirnya batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yaitu pada akhir Maret. Pelaporan dilakukan di tempat yang sudah ditunjuk yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun, kendala yang dihadapi oleh mayoritas pelaku usaha UMKM belum memahami dan melakukan pelaporan pajak usaha mereka. Bahkan beberapa ada yang belum memiliki NPWP atas usahanya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian perpajakan ini melalui pembinaan dan implementasi *e-filing* bagi para pelaku UMKM di Kota Bogor dapat membantu di bidang pengelolaan pajaknya.

Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan Pelatihan Pengisian E-SPT untuk Pelaku UMKM adalah Untuk membantu masyarakat wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui sistem *e-Filling* dan *e-Form*.

Manfaat Kegiatan

Dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Ditjen Pajak Bogor dalam upaya melakukan pelayanan pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan usaha, sehingga target kepatuhan wajib pajak dapat tercapai



TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat disamakan dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Nurmanto, Devano, dan Rahayu (2006), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya, Kepatuhan formal dalam perpajakan dapat dilakukan dengan cara menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur dalam menyeteror, melaporkan, dan menyampaikan SPT sesuai dengan pendapatan yang diterima. Penyampaian SPT harus sesuai undang-undangan PPh dan harus disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktunya. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut beberapa pemikiran diantaranya Sony Devano dan Siti Kurni Rahayu antara lain: a. Kepatuhan formal Suatu kondisi dimana wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan. b. Kepatuhan Materiil Suatu kondisi dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yang sesuai isi undang-undang pajak. Dalam kepatuhan materiil terdapat juga kepatuhan formal yaitu: ketentuan batas waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan.

Wajib Pajak

Pajak Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundangundangan perpajakan. Sebagai wajib pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Rahman (2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rahman (2010) wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. 2. Wajib Pajak Badan Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

E-filing

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet di website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Layanan E-filing melalui situs Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>). Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, Efiling di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e SPT, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang Kantor Pelayanan (KPP) (Suandy, 2016:162).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan



yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Tujuan berikutnya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT Untuk Pelaku UMKM di Kota Bogor, dibawah Binaan UMKM IBI Kesatuan dan DinKop-UKM kota diselenggarakan Secara Online Menggunakan Media Zoom Meeting. Pendampingan Pelatihan Relawan Pajak dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 17 Februari 2022.

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dimaksud dilakukan dengan menerapkan langkah kerja dalam pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Menetapkan jumlah peserta pelatihan yakni 30 orang atau Pelaku UMKM di kota Bogor di bawah Binaan UMKM IBI Kesatuan Bogor.
2. Seluruh peserta mengikuti pelatihan Secara Online menggunakan Aplikasi Zoom
3. Materi pelatihan yang diberikan meliputi:
 - a. **Materi 1:**
 - Persyaratan Pengisian E-SPT
 - Bentuk SPT yang digunakan
 - b. **Materi 2:**
 - Persiapan Pengisian E-SPT
 - Praktek Pengisian eSPT-1770 dan e-Form

Khalayak Sasaran Antara Yang Strategis

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pelatihan tentang Perpajakan Dan Cara Pengisian E- SPT Pajak Penghasilan adalah para pelaku UMKM di Kota Bogor

Keterikatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan oleh IBI Kesatuan yang secara teknis dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang keilmuan dibidang Perpajakan.



METODE

Metode kegiatan Pendampingan Pelatihan Untuk Relawan Pajak 2021 Pada UMKM di Kota Bogor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ini dilaksanakan dengan cara pemaparan Materi dan memberikan penjelasan tentang Perpajakan dan Persyaratan Pengisian SPT dan bentuk SPT yang digunakan

2. Metode Tutorial

Metode ini dilaksanakan dengan diskusi atau Tanya jawab antara pengisi Materi dan Peserta pelatihan untuk mengetahui hal-hal yang belum dipahami mengenai Pengisian SPT Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi materi yang disajikan agar dapat dipahami dengan baik oleh peserta.

3. Metode Diskusi

Metode ini digunakan untuk mengajak peserta terlibat langsung dalam proses Praktek Pengisian E- SPT. Metode ini berupaya untuk mengeksplorasi materi yang disajikan agar dapat dipraktikkan oleh peserta.

HASIL

Kegiatan Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT yang diberikan Untuk UMKM di Kota Bogor. Waktu penyelenggaraan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022. Pendampingan Pelatihan Pengisian SPT Untuk UMKM di Kota Bogor dilakukan dengan cara penyampaian materi dengan Metode Ceramah, diskusi dengan Metode Tanya jawab dan praktik dengan Metode simulasi pengisian E-SPT.

Evaluasi Hasil Kegiatan

Setelah dilakukan pelatihan berupa pemberian materi dan praktik pengisian SPT kepada Peserta UMKM terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Peserta UMKM. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan cukup memadai untuk pemahaman tentang wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT dengan e-filing.

DISKUSI

Kegiatan program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IBI Kesatuan ini telah terselenggara sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Secara umum para Peserta Pelatihan memberikan respon positif atas pelaksanaan kegiatan ini. Hasil dari pelatihan berupa penyampaian materi dan Praktek Pengisian E-SPT oleh Peserta Pelatihan menunjukkan bahwa para Peserta memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan cukup memadai dalam peningkatan pemahaman tentang wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT dengan e-filling. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa Pendampingan Pelatihan Pengisian E-SPT untuk UMKM di Kota Bogor telah dilaksanakan dengan baik. Indikator kepuasan atas pelatihan tersebut antara lain:

1. Respon yang ditunjukkan oleh Para Peserta Pelatihan selama kegiatan berlangsung.



Respon tersebut berupa intensitas pertanyaan serta tanggapan yang diberikan secara langsung oleh pembicara dalam merespon pertanyaan yang diajukan. Kualitas jawaban yang disampaikan dapat memuaskan peserta sehingga terlihat peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik dibandingkan sebelum melakukan pelatihan ini.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan sharing pengetahuan konseptual hingga implementasi bagi pemateri dan peserta. Sehingga menjadi sarana transfer knowledge yang dilakukan antara pembicara yang berlatar belakang akademisi dan praktisi di bidang Perpajakan.

Saran

1. Sebaiknya kegiatan ini terus dapat berlangsung sehingga kegiatan ini dapat merupakan bagian dari pihak IBI Kesatuan Bogor untuk mengambil bagian dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui saluran E-SPT
2. Adanya Penambahan waktu untuk praktek pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan media online sebagai sarana pendaftaran diri di *e-Filing* dan pelaporan SPT secara online.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama
- [2] Agatha Olivia Victoria. 2020 "Kepatuhan Naik di Tengah Pandemi, 13 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT", <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f927d60efcfe/kepatuhan-naik-di-tengahpandemi-13-juta-wajib-pajak-laporkan-spt>
- [3] Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Modul Relawan Pajak. Jakarta: Direktorat P2Humas dan Direktorat TPB.
- [4] Direktorat Jendral Pajak, <http://www.pajak.go.id/e-filing>
- [5] Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [6] Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [7] Suandy, Erly (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- [8] Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-193/PJ/2015 tentang Penunjukkan PT Achilles Advanced Systems sebagai perusahaan penyedia layanan Surat Pemberitahuan Elektronik yang dapat menyediakan Aplikasi dan Menyalurkan Surat Pemberitahuan Secara Elektronik ke Direktorat Jendreal Pajak
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).